

**PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH BEA CUKAI
SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

M. Nur Alifan Zainal Muttaqin

NIM. 05020322048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin
NIM : 05020322048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai
Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 April 2026



M. Nur Alifan Zainal Muttaqin
NIM. 05020322048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin

NIM : 05020322048

Judul : Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai
Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 April 2026
Pembimbing,



Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin

NIM. : 05020322048

Judul : Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal oleh Bea Cukai
Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 21 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Mahir, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

Penguji III

Dr. H. Muhammad Arif, Lc., MA.

NIP. 197001182002121001

Penguji II

Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji IV

Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.

NIP. 200005032025052009

Surabaya, 12 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Idris Wah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin

NIM : 05020322048

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum

E-mail address : Nuralifan121@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi

yang berjudul : Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo dalam

Perspektif Hukum Positif dan Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2026

Penulis

(M. Nur Alifan Zainal Muttaqin)

ABSTRAK

Peredaran rokok tanpa pita cukai asli (illegal) di wilayah Sidoarjo menunjukkan peningkatan angka yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Sebagaimana amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai peredaran rokok illegal Bea Cukai Sidoarjo bertanggungjawab untuk mengatasi permasalahan tersebut di wilayah hukumnya. Namun, kendati demikian langkah-langkah Bea Cukai Sidoarjo dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap peredaran rokok illegal belum membuahkan hasil. Rokok illegal masih sering ditemui dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah berupa bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Sidoarjo terhadap peredaran rokok illegal disertai perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo dilakukan melalui upaya preventif dan represif, seperti sosialisasi, pengawasan, penindakan, dan penyidikan. Namun, efektivitasnya belum optimal karena adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, perlawanan dari pelaku yang terorganisir, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam bentuk sanksi administratif berpotensi mengurangi efek jera apabila tidak diimbangi dengan penegakan pidana yang tegas. Dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, peredaran rokok ilegal sama-sama dipandang sebagai perbuatan yang harus dilarang karena merugikan kepentingan umum dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Bea Cukai Sidoarjo memperkuat strategi pengawasan yang lebih terfokus pada titik-titik rawan distribusi rokok ilegal, seperti jalur distribusi dan peredaran di tingkat pedagang, serta meningkatkan intensitas operasi lapangan secara berkala agar penegakan hukum berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga diarahkan pada pengungkapan jaringan peredaran yang lebih besar dan terorganisir dengan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, sehingga pelanggaran di bidang cukai tidak dipandang dapat diselesaikan hanya melalui sanksi administratif.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	25
C. Rumusan Masalah.....	26
D. Tujuan Penelitian	26
E. Manfaat Penelitian	27
F. Penelitian Terdahulu.....	27
G. Landasan Teori.....	32
H. Definisi Oprasional	35
I. Metode Penelitian.....	37
BAB II UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2007 TERKAIT PENEGAKAN ROKOK ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	42
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	42
B. <i>Sadd al-dharī'ah</i>	57
BAB III HASIL PENELITIAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KANTOR BEA CUKAI SIDOARJO TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL	64
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Pabean B Sidoarjo	64

B.	Deskripsi Kasus.....	68
C.	Bentuk Penegakan Hukum oleh Kantor Bea Cukai Sidoarjo.....	72
D.	Mekanisme Penegakan Hukum dan Penyidikan oleh PPNS Bea Cukai Sidoarjo	76
E.	Aspek Sosiologis Peredaran Rokok ilegal	79
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH BEA CUKAI SIDOARJO		82
A.	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Menurut Lawrence M. Friedman	82
B.	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Ditinjau dari <i>Sadd al-dharī'ah</i>	91
BAB V PENUTUP.....		99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN.....		106
A.	KTM.....	106
B.	KRS.....	107
C.	Transkip.....	108
D.	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	110
E.	Plagiasi Turnitin.....	111
F.	Surat Pernyataan Keaslian Karya.....	112
G.	Pengesahan Judul Skripsi.....	113
H.	Pengesahan Proposal Skripsi.....	114
I.	Persetujuan Pembimbing.....	115
J.	Surat Izin Penelitian	116
K.	Transkip Wawancara.....	117
L.	Surat Tanggapan Penelitian.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bea Cukai Sidoarjo.....63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penindakan Rokok Ilegal di Sidoarjo.....	65
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aleannore Novita, Fransiska. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Madza Media, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Isuim Wa Adiluituhu 4*. Depok: Gema Insani & Darul Fikr, 2007.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*. (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019).
- Djazuli H, A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah A. Djazuli*. Bogor: Kencana, 2003.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta 2019.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana Cet. II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII press, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Wahhab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Wahyono, Padmo. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Jurnal

- Manan, Abdul. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 1, (2013): 15-16.

- Affaruddin, Agung Ilham, Nurul Asiya Nadhifah. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Hukama'* 9, no. 1 (June 2019): 103–105.
- Afifah, Fatma, Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 21-24.
- Al Kautsar, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (Oktober 2022): 56-58.
- Alfetra, Weldi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan." *juhanperak* Vol. 4 No. 1 (2023):7-10.
- Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018): 33-34.
- Ardiansyah Ardiansyah, Anjas Mukty. "Pelanggaran Hukum Dan Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Pada Modifikasi Lampu Kendaraan". *Jurnal USM Law Review* 08 No 03 (2025):77-78.
- Glaidy Angelina Nayoan, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa. "Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 4 (April 2023): 892–906.
- Fasihuddin Arafat, "Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 2, No. 2 (2022):92-94.
- Firdaus, Fahmi R. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah". *Journal of Islamic Law and Economics* 3 No 2 (2023):44-47.
- Gussela, Melinda Dina, Mila Kurniawati, Jemmy Satria N, Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah, dan Beni Ahmad Saebani. "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (December 2024): 15-19.

- Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan" *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13 No 1 (2019): 56-59.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (December 2021): 152-154.
- Intan Arafah, Intan Arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 2020): 89-90.
- M. Syamsudin, "Konstruksi Sistem Hukum Dalam Perspektif Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 3, (2010): 101-105.
- Maula, Rifqi Ghufron. "Ulil Amri Dalam Perspektif Al-Qur'an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuḥailī." *Al-Fath* 13, no. 2 (September 2019): 74-75.
- Maulida, Meidinie, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan dan Adira Rizqi. "Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam" *Jurnal Cendikia* 1 No 3. (2024): 44-43.
- Permata, Cahaya. "Kedudukan Sadd Adz-Dzari'ah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam." *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3 No 1 (2025): 12-13.
- Putra, Fardani, Siti Amalia, dan Michelle Aurielle Salim. "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan." *Health & Medical Sciences* 3, no. 2 (January 2026): 68-70.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *Adalah* 5, no. 3 (June 2021): 34-36.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium". *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, No. 1 (2013): 71-73.
- Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika* 4, No. 2 (2024): 51-52.
- Sa, Romli. "Ulil Amri Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 12 No 2 (2014): 29-30.

- Sabani, Okta, And Syaiful Munandar. "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rokok Ilegal Wilayah Polres Lima Puluh Kota". *Jurnal.Ensiklopediaku* 6 no 1 (2023): 80-83.
- Sorono. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam" *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 11, No 2 (2015): 5-6.
- Teriansyah, Rafie. "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Penelitian Kantor Bea Cukai Purwokerto)." *UMPurwokerto Law Review* 5 No 2 (2025): 38-40.
- Trirahayu. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Konsep Saddu Al Dzariah" *Al-Balad Journal of Constitutional Law*, 3 No 3(2021): 10-12.
- Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal.Ensiklopediaku* 1 No 3 (2019): 74-75.

Skripsi

- Mega Maria. "Upaya Bea Dan Cukai Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)" Skripsi, Universitas Brawijaya, 2021.
- Rafli Yuda, Prasetya. "Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Kantor Bea Dan Cukai Kota Malang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/20774>.
- Wafi, Khairul. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap produksi Rokok Ilegal Di pamekasan Madura." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Jogjakarta, 2025.
- Aqil Muzzamil, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta" Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2024
- David, Hansel Cahya Karsa, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dihubungkan Dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025

M. Chandra Setiawan "Analisis Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X Dan Y)" Sekripsi, Universitas Islam Riau, 2022

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Data elektronik

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea Cukai Sidoarjo Lancarkan Empat Penindakan Rokok Ilegal. Diakses 4 Januari 2026. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-sidoarjo-lancarkan-empat-penindakan-rokok-ilegal>.

Wawancara

Pejabat Fungsional Bea Cukai Ahli Pertama Kppbc Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 13 Maret 2026

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kppbc Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 13 Maret 2026

Pelaksana Pemeriksa Kppbc Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 9 Desember 2025

Pedagang Rokok Ilegal, Wawancara, Sidoarjo 3 Maret 2026